



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Karya Dharma No. 179 Kode Pos 63351  
Telepon 0351(895150) Email : dikpora@magetan.go.id  
Website : dikpora.magetan.go.id

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGETAN  
Nomor : 420/935/KEPT/403.101/2023

T E N T A G

I J I N P E N D I R I A N D A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E N D I D I K A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGETAN

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SD Muhammadiyah 3 Sukomoro Nomor: 124/IV.4.AU/F/2023 Tanggal: 26 Juni 2023
- Menimbang : a. Bawa SD Muhammadiyah 3 Sukomoro yang sudah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;  
b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan SD Muhammadiyah 3 Sukomoro tersebut ;
- Mengingat : 1 a Undang-undang, Nomor : 20 Tahun 2003 ,  
b Undang-undang, Nomor : 12 Tahun 2008 ;  
2 Peraturan Pemerintah :  
a Nomor : 38 Tahun 2007 ;  
b Nomor : 66 Tahun 2010 ;  
c Nomor : 55 dan 56 Tahun 2013 ;
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 perihal Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- Pertama : Memberi Ijin kepada :  
- Nama Yayasan : Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Magetan  
- Alamat : Jalan Seno No. 199 Magetan  
- Akta Notaris : Kemenkumham Nomor AHU-88A.H.01.07 Tahun 2010.  
Tanggal 23 Juni 2010  
Untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar  
- Nama Sekolah : **SD MUHAMMADIYAH 3 SUKOMORO**  
- Alamat : Jalan K.H. Ahmad Dahlan KM.1 Ring Road Timur, Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama dicabut ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan  
Pada tanggal : 7 September 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MAGETAN

Drs. SUWATA, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660608 198702 1 003